



SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 40 TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN BARANG/JASA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan DI Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2370);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 2/C);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ponorogo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
3. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang ditunjuk sebagai Pengguna/Kuasa Pengguna dalam mengelola dan menatausahakan keuangan/barang milik Daerah sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya.
5. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja, program, dan kegiatan serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh Pejabat berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan dalam negeri, atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
9. Standar adalah pembakuan harga, ukuran, mutu, dan sebagainya dengan pedoman yang ditetapkan.

10. Standar Harga adalah penetapan besaran harga barang sesuai jenis, spesifikasi, dan kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu.
11. Harga Satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan atau dirupakan dengan uang per satuan jenis barang.
12. Biaya Rill adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
13. Standar Biaya adalah batas Penetapan besaran harga, termasuk biaya kebutuhan barang dan jasa pemerintah Kabupaten Alor sesuai jenis, spesifikasi, dan kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
14. Komponen biaya yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri terkait adalah Komponen Biaya yang merupakan Standar biaya khusus yang ditetapkan untuk dilaksanakan di Daerah.
15. Barang adalah semua benda yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang bergerak atau tidak bergerak beserta bagiannya atau merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, dan diukur atau ditimbang.
16. Jasa adalah nilai terkait yang dicapai oleh perorangan/badan hukum yang karena kesanggupannya untuk menghasilkan suatu barang, pendapatan uang, data dan/atau saran.
17. Katalog Elektronik atau E-Katalog adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis, dan harga barang tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Standar Harga Satuan Barang/Jasa ini bertujuan untuk adanya keseragaman harga dalam penetapan batas harga maksimum barang/jasa yang digunakan untuk penyusunan RKA SKPD Tahun Anggaran 2024.

BAB III STANDAR HARGA SATUAN BARANG/JASA

Pasal 3

- (1) Standar Harga Satuan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Standar Harga Satuan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah berdasarkan analisis data yang diperoleh dari survey harga satuan di Daerah.

Pasal 4

Standar Harga Satuan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan :

- a. Standar Harga Satuan Barang/Jasa yang digunakan di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. harga tertinggi, belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan dapat dinegoisiasi kembali untuk memperoleh harga yang lebih menguntungkan bagi Pemerintah Daerah;
- c. pedoman untuk menyusun RKA SKPD dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD; dan
- d. pedoman yang dipergunakan untuk menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS).

Pasal 5

- (1) Standar Harga Satuan Barang adalah berupa aplikasi terkait informasi jenis barang dan jasa, merk, satuan dan harga yang bisa diakses secara umum oleh seluruh SKPD dengan tujuan untuk usulan terhadap perubahan pada item-item yang tersedia.
- (2) Standar Harga Satuan Barang untuk kendaraan bermotor dinas operasional, suku cadang kendaraan bermotor, buku-buku perpustakaan, suku cadang alat-alat berat dan alat laboratorium berdasarkan daftar harga (*Price List*) yang dikeluarkan oleh Agen Tunggal Pemegang Merk (ATPM) atau harga penerbit, sedangkan untuk jenis obat-obatan generik berlogo berpedoman pada harga yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan yang berlaku, untuk obat-obatan non generik harga tertinggi yang dipakai adalah harga netto apotek.
- (3) Standar Harga Satuan Aspal dan Bahan Bakar Minyak (BBM) industry mengacu kepada harga yang dikeluarkan oleh Pertamina dengan mempertimbangkan angkutan dan keuntungan *supplier*.
- (4) Standar Harga Satuan Konstruksi mengacu pada Harga Satuan Bangunan Barang Negara (HSBGN) dan Biaya Satuan Bahan Bangunan Konstruksi Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2024.
- (5) Perhitungan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) mengacu kepada panduan Analisa Harga Satuan dari Instansi terkait.

Pasal 6

- (1) Setiap SKPD dalam menyusun RKA dan Anggaran SKPD wajib mengacu pada Standar Harga Satuan Barang/Jasa dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Standar Harga Satuan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikecualikan :
 - a. bagi item barang/jasa yang telah tersedia dalam E-Katalog; dan
 - b. bagi belanja barang/jasa pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di kondisi-kondisi tertentu seperti adanya bencana alam dan pandemic penyakit.

- (3) Nilai harga barang/jasa yang belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan menjadi kebutuhan/keperluan bagi SKPD dalam pelaksanaan program/kegiatan dan/atau apabila terjadi kenaikan harga barang/jasa akibat kebijakan Pemerintah, maka dalam pelaksanaan program/kegiatan dapat menyesuaikan dengan memperhatikan harga pasar yang terlebih dahulu dengan mengajukan permohonan persetujuan kepada Bupati.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 03 Juli 2023

BUPATI PONOROGO,

TTD.

SUGIRI SANCOKO

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 03-07-2023

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,

TTD.

IMAM BASORI

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2023 NOMOR 40.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



SOEGENG PRAKOSO, S.H., M.H.
NIP. 19680605 199303 1 003

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 40 TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN
BARANG/JASA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR STANDAR SATUAN HARGA (SSH) BARANG/JASA
KABUPATEN PONOROGO UNTUK TAHUN ANGGARAN 2024

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	ID STANDAR HARGA	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KODE REKENING
1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	7743972	Semen Warna		Kg	20000	5.1.02.01.01.0001
1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	7743973	Semen warna (nat keramik)		Kg	20000	5.1.02.01.01.0001
1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	7743974	Semen portland (50 kg)		Kg	1350	5.1.02.01.01.0001
1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	7743975	Semen portland (50 kg)		Kg	1300	5.1.02.01.01.0001
1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	7743976	Semen Putih		Kg	17000	5.1.02.01.01.0001
1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	7743977	Semen Nat		Kg	20000	5.1.02.01.01.0001
1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	7743978	Semen portland (50 kg)		Kg	1300	5.1.02.01.01.0001
1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	7743979	Semen (50 Kg)		Kg	67500	5.1.02.01.01.0001
1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	7743980	Kaca Polos - 8 mm		M2	270000	5.1.02.01.01.0001
1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	7743981	Kaca Rayban - 12 mm		M2	92500	5.1.02.01.01.0001
1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	7743982	Kaca Polos - 3 mm		M2	95000	5.1.02.01.01.0001
1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	7743983	Kaca Polos - 5 mm		M2	125000	5.1.02.01.01.0001
1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	7743984	Pasir Gunung / Kali		---	450000	5.1.02.01.01.0001
1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	7743985	Pasir pasang		M3	280000	5.1.02.01.01.0001
1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	7743986	Pasir Urug		M3	90000	5.1.02.01.01.0001, 5.1.02.01.01.0039
1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	7743987	Tanah Urug		M3	80000	5.1.02.01.01.0001
1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	7743988	Pasir beton		M3	410000	5.1.02.01.01.0001
1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	7743989	Pasir pasang		M3	280000	5.1.02.01.01.0001
1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	7743990	Pasir urug		M3	220000	5.1.02.01.01.0001, 5.1.02.01.01.0039
1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	7743991	Pasir beton		M3	410000	5.1.02.01.01.0001
1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	7743992	Batu pecah - 1/2		Meter	330000	5.1.02.01.01.0001
1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	7743993	Batu pecah - 0,5/1		M3	400000	5.1.02.01.01.0001
1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	7743994	Batu Pecah - 5/7		Meter	260000	5.1.02.01.01.0001
1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	7743995	Bata Merah - 9,5 x 4 x 21 cm		Buah	1300	5.1.02.01.01.0001, 5.1.02.01.01.0039
1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	7743996	Abu batu		Meter	235000	5.1.02.01.01.0001
1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	7743997	Batu Raen/muka		Buah	9500	5.1.02.01.01.0001
1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	7743998	Bata Merah		Buah	950	5.1.02.01.01.0001, 5.1.02.01.01.0039
1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	7743999	Bata Merah - 10 x 4,5 x 24 cm		Buah	1000	5.1.02.01.01.0001, 5.1.02.01.01.0039
1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	7744000	Bata Merah - 11 x 5,5 x 25 cm		Buah	1200	5.1.02.01.01.0001, 5.1.02.01.01.0039
1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	7744001	Batu Pecah - 3/5		Meter	350000	5.1.02.01.01.0001
1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	7744002	Batu Pecah - 2/3		Meter	345000	5.1.02.01.01.0001

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	ID STANDAR HARGA	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KODE REKENING
1.5.03.01.01.0005	Software	7758331	APLIKASI/SOFTWARE	APLIKASI/SOFTWARE	Paket	75000000	5.1.02.02.01.0046, 5.2.05.08.01.0005
1.5.03.01.01.0005	Software	7758367	aplikasi pendapatan daerah	aplikasi monitoring dan billing	Paket	90000000	5.2.05.08.01.0009
1.5.03.01.01.0005	Software	7991175	Software Microsoft Office		Paket	700000	5.1.02.05.02.0001
9.1.2.18.02.10.002	Beban Pemeliharaan Peralatan Komputer	1083	Pemeliharaan Komputer, Laptop dan Printer		Bulan	1000000	
9.1.2.18.03.07.002	Pekerjaan Pagar & Gerbang	1086	Pemeliharaan pagar deapan dan belakang UPTD Gedung UPTD Pengawasan KK Wilayah III Crb	Pemeliharaan pagar deapan dan belakang UPTD Gedung UPTD Pengawasan KK Wilayah III Crb selama 1 tahun	Tahun	112320065	
9.1.2.18.03.07.002	Pekerjaan Pagar & Gerbang	1087	Pemeliharaan Pintu Kaca gedung UPTD Pengawasan KK Wilayah III Cirebon		Tahun	27237200	
9.1.2.18.03.07.002	Pekerjaan Pagar & Gerbang	1088	Pemeliharaan gedung kantor UPTD Pengawasan KK Wilayah III Crb		Tahun	127348650	
9.1.2.18.03.07.002	Pekerjaan Pagar & Gerbang	1089	Pemeliharaan pagar deapan dan belakang UPTD Gedung UPTD Pengawasan KK Wilayah III Crb	Pemeliharaan pagar deapan dan belakang UPTD Gedung UPTD Pengawasan KK Wilayah III Crb selama 1 tahun	Tahun	112320065	
9.1.2.18.03.07.002	Pekerjaan Pagar & Gerbang	1090	Pemeliharaan Pintu Kaca gedung UPTD Pengawasan KK Wilayah III Cirebon		Tahun	27237200	
9.1.2.18.03.07.002	Pekerjaan Pagar & Gerbang	1091	Pemeliharaan gedung kantor UPTD Pengawasan KK Wilayah III Crb		Tahun	127348650	

BUPATI PONOROGO

TTD.

SUGIRI SANCOKO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



SOEGENG PRAKOSO, S.H., M.H.

NIP. 19680605 199303 1 003